

**Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal | 8 Juni 2018  |
| - Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal  | 20 Juni 2018 |
| - Cum Dividen Pasar Tunai pada tanggal                 | 22 Juni 2018 |
| - Ex Dividen Pasar Tunai pada tanggal                  | 25 Juni 2018 |
| - Recording Date                                       | 22 Juni 2018 |
| - Pembayaran Dividen pada tanggal                      | 3 Juli 2018  |
- 
- **Tata Cara Pembagian Dividen**
  - Para Pemegang saham yang berhak menerima Dividen Tunai adalah mereka yang tercatat dalam Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ('BAE') Perseroan yaitu PT Saham Raya Registra dan PT Kustodian Sentral Efek ('KSEI') pada penutupan perdagangan tanggal 22 Juni 2018.
  - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen dilakukan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Juli 2018.
  - Pajak atas Dividen akan di perhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di bidang perpajakan.
  - Bagi pemegang saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ('NPWP') maka diwajibkan untuk menyampaikan kepada KSEI, DiGedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dengan alamat di Gedung Plaza Central lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930 paling lambat pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
  - Bagi Pemegang saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atas tarif pemotongan PPh pasal 26, Pemegang Saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Dimisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan; paling lambat pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Jakarta, 4 Juni 2018  
Direksi Perseroan

A

**Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal | 8 Juni 2018  |
| - Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal  | 20 Juni 2018 |
| - Cum Dividen Pasar Tunai pada tanggal                 | 22 Juni 2018 |
| - Ex Dividen Pasar Tunai pada tanggal                  | 25 Juni 2018 |
| - Recording Date                                       | 22 Juni 2018 |
| - Pembayaran Dividen pada tanggal                      | 3 Juli 2018  |
- 
- **Tata Cara Pembagian Dividen**
  - Para Pemegang saham yang berhak menerima Dividen Tunai adalah mereka yang tercatat dalam Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ('BAE') Perseroan yaitu PT Saham Raya Registra dan PT Kustodian Sentral Efek ('KSEI') pada penutupan perdagangan tanggal 22 Juni 2018.
  - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen dilakukan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Juli 2018.
  - Pajak atas Dividen akan di perhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di bidang perpajakan.
  - Bagi pemegang saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ('NPWP') maka diwajibkan untuk menyampaikan kepada KSEI, DiGedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dengan alamat di Gedung Plaza Central lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930 paling lambat pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
  - Bagi Pemegang saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atas tarif pemotongan PPh pasal 26, Pemegang Saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Dimisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan; paling lambat pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Jakarta, 4 Juni 2018  
Direksi Perseroan

A



